



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

xxxxxx, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

xxxxxx, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Tayawi, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor xxxxxx, tanggal xxxxxx, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal xxxxxx Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda, sesuai (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx);

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Tanah Tinggi Ternate selama kurang lebih 8 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah di Desa Tayawi, Kecamatan Oba selama kurang lebih 5 tahun setelah itu Penggugat pindah dan tinggal bersama keluarga Penggugat di Desa Woejerana selama kurang lebih 10 bulan hingga berpisah;

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikarunia seorang anak yang bernama :

1) xxxxxx, laki-laki, umur xxxxxx tahun dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan xxxxxx antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni :

Tergugat sering cemburu sikap Penggugat;

Tergugat pernah Melakukan KDRT;

Tergugat selalu mengusir Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Tergugat pernah mengancam, membunuh dengan pedang;

Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2018, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang kurang lebih 10 bulan;

6. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio c/q. Majelis Hakim berkenaan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlmn 2 dari 11 Hlmn.Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari tergugat (xxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor xxxxxx, tanggal xxxxxx, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan identitas Penggugat dan Tergugat dan pembacaan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan dalam posita gugatan poin 5 bahwa pada Mei 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan kepada Penggugat kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxx, tanggal xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hlmn 3 dari 11 Hlmn.Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Timur, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Wakiah, tempat dan tanggal lahir Teluk Waru, xxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi melihat memar biru di paha Penggugat bekas pukulan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat memukul Penggugat karena cemburu;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Ketua RT bahwa Tergugat mengancam Penggugat dengan parang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan karena Tergugat cemburu dan mengusir Penggugat dari rumah;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun perilaku Tergugat tidak pernah berubah;
2. Suryati, tempat dan tanggal lahir Mataram, xxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di tempat

Hlmn 4 dari 11 Hlmn.Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun I, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar satu tahun lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat cemburu kepada Penggugat apabila ada tamu laki-laki yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Ketua RT bahwa Tergugat mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan karena Tergugat cemburu dan mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat malah membantah saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi

Hlmn 5 dari 11 Hlmn.Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat. Bahwa sejak xxxxxx, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada xxxxxx, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat pada saat mengajukan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada angka 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxxxx dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang

Hlmn 6 dari 11 Hlmn.Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Kakak kandung Penggugat (saksi pertama) dan Ibu kandung Penggugat (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1921 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, saksi-saksi tersebut tidak dapat di dengar sebagai saksi namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, majelis bersandar pada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu mendengar keterangan orang-orang terdekat dari kedua belah pihak, oleh karenanya majelis berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat dapat di dengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi, terbukti fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
5. Bahwa setiap pertengkaran Tergugat memukul Penggugat bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan parang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;

Hlmn 7 dari 11 Hlmn.Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxx, umur xxxxxx tahun, yang berada dalam asuhan Tergugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di sebabkan Tergugat mengusir Penggugat;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di damaikan lagi oleh karena Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan oleh keluarga Penggugat agar Penggugat dan tergugat kembali rukun namun tidak berhasil, sehingga alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah sejalan dengan kaidah fiqih dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Hlmn 8 dari 11 Hlmn.Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat pisah tempat tinggal yang tidak dapat di rukunkan lagi mengindikasikan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak dapat di satukan kembali sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor xxxxxx, tanggal 26 Maret 1997, yang menyebutkan bahwa *suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan telah sulit disatukan kembali dalam rumah tangga yang utuh dan baik, dalam suasana sakinah, mawaddah warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh ajaran Islam dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah pula memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka (1) tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat sebagai istri, maka petitum angka (2) Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlmn 9 dari 11 Hlmn.Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp xxxxxx (xxxxxx);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal xxxxxx Masehi, bertepatan dengan tanggal xxxxxx Hijriyah, oleh kami xxxxxx. sebagai Ketua Majelis, xxxxxx. dan xxxxxx. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxxx. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

xxxxxx

xxxxxx

Hakim Anggota,

xxxxxx

Panitera Pengganti,

xxxxxx

Rincian Biaya Perkara

- | | | | |
|----|--------------------|-----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Administrasi | Rp. | 50.000,- |

Hlmn 10 dari 11 Hlmn.Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
3.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp.1.341.000,-
(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlmn 11 dari 11 Hlmn.Putusan No.71/Pdt.G/2019/PA.SS